



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2019/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK;**
2. Tempat Lahir : Metinumba;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/28 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Metinumba 3, RT. 005/RW.003, Desa Ndoriwoi
Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK** ditangkap pada tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa **ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 43/Pid.B/2019/PN End tertanggal 7 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/Pid.B/2019/PN End tertanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN End



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone jenis Zenfone 3;

Dikembalikan kepada saksi korban INU SASMITA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Komplek Masjid Raya, Jl. Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ende, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa mendatangi kontrakan saksi korban yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri melalui jendela setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah kontrakan saksi korban yang kuncinya tidak dicabut oleh saksi korban, lalu Terdakwa langsung menuju kamar saksi korban dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 3 berwarna hitam leis silver milik saksi korban berada di atas tempat tidur, Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan Terdakwa langsung keluar melewati pintu depan dan Terdakwa kembali mengunci pintu depan kontrakan saksi korban seperti semula;

----- Bahwa Terdakwa mengetahui jika rumah kontrakan saksi korban sedang dalam keadaan kosong dikarenakan Terdakwa seering duduk di teras rumah kontrakan saksi korban sehingga Terdakwa mengetahui secara jelas situasi serta kondisi rumah kontrakan saksi korban;

----- Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone jenis merk Asus Zenfone 3 berwarna hitam leis silver milik saksi korban adalah untuk dijual seharga Rp 600.000,- kepada saksi **LATIFA Binti IDRIS** dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INU SASMITA Alias INU** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa **ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIDIK yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi;
- Bahwa peristiwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kontrakan saksi di Kompleksi Mesjid Raya, Jl. Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi tersebut, namun seingat saksi pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 06.00 Wita, sebelum saksi berangkat kerja, saksi masih melihat handphone tersebut berada di atas tempat tidur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver adalah milik saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi **LATIFA BINTI IDRIS Alias EFI Alias RATU** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwalah yang telah 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU, namun setelah saksi dibawa ke kantor Polisi dan periksa oleh penyidik, baru kemudian saksi mengetahui kalau terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi kantor polisi karena terdakwa bersama polisi mendatangi saksi dan membawa saksi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU yang terdakwa jual kepada saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver pada tanggal 15 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita di rumah saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kau jual handphone milik siapa dan terdakwa menjawab handphone tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa hendak menjual handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi menyampaikan bahwa uang yang saksi miliki hanya sekitar kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa beli dengan harga mahal sehingga akhirnya saksi pun membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU (korban);
- Bahwa peristiwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kontrakan korban di Kompleksi Masjid Raya, Jl. Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal dipulau Ende karena ada event pertandingan bola sehingga terdakwa bersama teman teman terdakwa diutus sebagai perwakilan kecamatan pulau ende untuk bermain bola di ende, terdakwa bersama teman – teman terdakwa menginap di rumah salah satu warga pulau ende yang sudah lama menetap di Ende dimana rumah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa tinggal sementara bersebelahan dengan rumah korban, sehingga terdakwa sering duduk bersama dengan teman – teman terdakwa di teras rumah korban.

- Bahwa Terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban tersebut, berawal karena terdakwa sering melihat korban bersama teman – teman keluar rumah tanpa mengunci pintu dan korban bersama teman – teman sering membuka dan menutup pintu melalui jendela dan kunci biasa ditinggalkan begitu saja pada gagang pintu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban dengan cara awalnya terdakwa mendatangi kontrakan korban yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa memasukan tangan kirinya melalui jendela, setelah itu terdakwa lalu membuka pintu depan rumah kontrakan korban yang pada saat itu hanya dikunci dari dalam dan kuncinya tidak dicabut oleh korban. kemudian setelah itu terdakwa masuk dan langsung menuju kedalam kamar milik korban dan sesampainya didalam kamar milik korban terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban yang letaknya berada diatas kasur tempat tidur korban, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar melewati pintu depan dan terdakwa kembali mengunci pintu depan kontrakan korban seperti semula;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban tersebut, lalu terdakwa kembali ke Pulau Ende, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban tersebut kepada Saksi LATIFA BINTI IDRIS Alias EFI Alias RATU dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana awalnya terdakwa menawarkan kepada Saksi LATIFA BINTI IDRIS Alias EFI Alias RATU dengan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa polisi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3 berwarna hitam leis silver milik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, karena pada awalnya anak dari Saksi LATIFA BINTI IDRIS Alias EFI Alias RATU yang memfoto Handphone merk Asus Type Zenfone 3 berwarna hitam leis silver milik korban tersebut dan kemudian memasukan foto Handphone merk Asus Type Zenfone 3 berwarna hitam leis silver kedalam status facebooknya sehingga korban mengetahui dan akhirnya polisi langsung menangkap terdakwa karena sebelumnya polisi memanggil anak Saksi LATIFA BINTI IDRIS Alias EFI Alias RATU dan menanyakan dari mana handphone tersebut ;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi dan kemudian terdakwa menceritakan kepada polisi mengenai keberadaan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3 berwarna hitam leis silver milik korban yang terdakwa ambil tersebut, sehingga akhirnya pihak polisi pun mengambil keterangan Saksi LATIFA BINTI IDRIS Alias EFI Alias RATU;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3 berwarna hitam leis silver milik korban digunakan Terdakwa untuk membeli keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3 berwarna hitam leis silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kontrakan saksi INU SASMITA Alias INU di Kompleksi Mesjid Raya, Jl. Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK telah mengambil keberadaan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3 berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU (korban) ;
- Bahwa benar peristiwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3 berwarna hitam leis silver milik korban tersebut terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekira pukul 09.00 wita dengan cara awalnya terdakwa mendatangi kontrakan korban yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa memasukan tangan kirinya melalui jendela, setelah itu terdakwa lalu membuka pintu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah kontrakan korban yang pada saat itu hanya dikunci dari dalam dan kuncinya tidak dicabut oleh korban. kemudian setelah itu terdakwa masuk dan langsung menuju kedalam kamar milik korban dan sesampainya didalam kamar milik korban terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban yang letaknya berada diatas kasur tempat tidur korban, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar melewati pintu depan dan terdakwa kembali mengunci pintu depan kontrakan korban seperti semula;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver adalah barang milik saksi INU SASMITA Alias INI (korban) yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver, tidak ada ijin dari saksi INU SASMITA Alias INI (korban) selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi INU SASMITA Alias INI (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekira pukul 09.00 wita bertempat di Kontrakan saksi INU SASMITA Alias INU di Kompleksi Mesjid Raya, Jl. Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK telah mengambil keberadaan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3 berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU (korban) ;

Menimbang, bahwa peristiwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3 berwarna hitam leis silver milik korban tersebut terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, sekira pukul 09.00 wita dengan cara awalnya terdakwa mendatangi kontrakan korban yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa memasukan tangan kirinya melalui jendela, setelah itu terdakwa lalu membuka pintu depan rumah kontrakan korban yang pada saat itu hanya dikunci dari dalam dan kuncinya tidak dicabut oleh korban. kemudian setelah itu terdakwa masuk dan langsung menuju kedalam kamar milik korban dan sesampainya didalam kamar milik



korban terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban yang letaknya berada diatas kasur tempat tidur korban, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik korban tersebut dan setelah itu terdakwa langsung keluar melewati pintu depan dan terdakwa kembali mengunci pintu depan kontrakan korban seperti semula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU (korban) adalah berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU (korban) merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengambil sesuatu barang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU (korban) adalah seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukanya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, berwarna hitam leis silver milik saksi INU SASMITA Alias INU (korban), tidak ada ijin dari saksi INU SASMITA Alias INU (korban) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN End



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi INU SASMITA Alias INU maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi INU SASMITA Alias INU;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABUBEKAR SIDIK IDRIS Alias SIDIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 3, berwarna hitam leis silver;**Dikembalikan kepada saksi INU SASMITA Alias INU;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2019** oleh **AFHAN R. ALBONEH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUNUS D. SESELI, S.H.**, dan **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh STEFANIA N. M. GURU, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh OKKY PRASETYO ADJIE S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

JUNUS D. SESELI, S.H.

AFHAN R. ALBONEH, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

STEFANIA N. M. GURU, A.Md.